

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 162/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **ALBERTUS YUDI SETIAWAN** beralamat di Gg.Nanas, RT/RW: 001/001, Kel. Barongan, Kota Kudus., Kabupaten Kudus, Jawa Tengah atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran



Merek Nomor Permohonan JID2024022343 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 11 Desember 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2024022343 tertanggal 11 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU

KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 43 Nomor IDM001143869 milik NURDANI beralamat di Jl. Cibubur 1 Gg. Saba No.58 RT.003/RW.012, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;





Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2024022343 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Pembanding



Nomor IDM001143869 , untuk barang sejenis, baik mengenai bentuk, penulisan, bunyi maupun tampilannya yang terdapat dalam merek tersebut;

II. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2024022343 mempunyai konsep jasa pelayanan warung makan, dan jasa restoran serta cafe dan kantin ala "Timur Tengah" sedangkan Merek Pembanding




Nomor IDM001143869 hanya jasa hanya Catering Makanan Sehat di mana jasa "Catering" adalah jasa pelayanan untuk pengiriman dan penyediaan makanan dan minuman untuk acara atau jamuan pesta dan tidak untuk penyediaan makan ditempat layaknya restoran, café, atau Kantin atau rumah makan, karena itu jasa di antara keduanya jelas sangat berbeda;

III. Bahwa Merek  Nomor JID2024022343 hanya digunakan secara lokal ,khususnya di Kota Kudus, dengan demikian kecil kemungkinan terjadinya persaingan antara merek pemohon dengan merek




Merek Pembanding *makanan sehat* ; Nomor IDM001143869 yaitu " *Catering*

- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  Nomor JID2024022343 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;




Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek  Nomor JID2024022343 tertanggal 11 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2024022343 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis merek jasa " *delicatessens [restoran], hotel, motel, restoran, bar dan layanan catering, jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe, Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings), Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, layanan hotel, bar dan restoran, layanan kafe dan restoran, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran, layanan reservasi hotel dan restoran, Layanan reservasi untuk memesan makanan, Penyediaan akomodasi untuk wisma, penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran, Restoran, restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar, restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam* ";

Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM001143869 terdaftar untuk kelas 43 dengan jenis merek jasa " *Catering makanan sehat* ";

Menimbang bahwa unsur kata dominan yang berfungsi sebagai pembeda

baik pada permohonan banding Merek



Nomor JID2024022343



maupun pada Merek Pembanding



Nomor IDM001143869 adalah kata

KING SALMAN, sedangkan unsur kata lainnya seperti **ARABIAN AND INDIAN FOOD** dan **AYAM BAKAR DAN PENYET** bersifat deskriptif karena hanya berfungsi sebagai keterangan produk sebagaimana yang ditegaskan Pemohon banding dalam memori bandingnya, sehingga secara fonetik keduanya mempunyai persamaan bunyi ucapan pada unsur kata tersebut;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan keseluruhan yang merupakan kombinasi dari unsur logo, komposisi warna dan penempatan unsur-unsur pada

permohonan banding Merek



Nomor JID2024022343 dapat

dibedakan dengan Merek Pembanding



Nomor IDM001143869

sehingga kesan komersial yang ditimbulkan pun berbeda;

Menimbang bahwa jenis jasa yang perdagangkan oleh Pemohon banding

dalam merek



Nomor JID2024022343 dinilai sejenis dengan jenis

jasa yang terdaftar dalam merek pembanding



Nomor IDM001143869

dilihat dari sifatnya yaitu sama-sama memberikan layanan penyediaan makanan dan minuman. Namun dalam memori bandingnya, Pemohon banding menyatakan bahwa spesifikasi jenis makanan yang disajikan hanya berupa makanan ala Timur Tengah sebagaimana keterangan yang tercantum dalam label walaupun spesifikasi tersebut tidak dijelaskan dalam uraian jenis jasa. Pemohon banding juga menyatakan bahwa jasanya itu hanya berada di wilayah

Kudus sehingga memperkecil persaingan dan potensi konflik dengan merek

pembanding



Nomor IDM001143869;



Menimbang bahwa adanya perbedaan visual, spesifikasi jenis makanan yang disajikan dan wilayah penjualan pada permohonan banding merek



Nomor JID2024022343 dan merek pembanding



Nomor

IDM001143869 membuat keduanya mempunyai target konsumen yang berbeda sehingga kemungkinan konsumen salah dalam memilih sangat kecil mengingat perbedaan jenis sajian yang spesifik pada merek Pemohon banding;


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor JID2024022343 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 13 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

